

AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bjn

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bojonegoro yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK BRISyariah Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Sobri Ismail selaku Pemimpin Cabang PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Gresik, yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 140 Gresik, Jawa Timur yang dalam hal ini dikuasakan kepada ANDRI NOVIANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Pembantu Bojonegoro, yang beralamat di Jl Untung Suropati Ruko Adipura Blok A No.01 RT.011 RW.004 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan penugasan Nomor : NO.ND.B.124/KC-Gresik Dr Sutomo/09/2019 tanggal 18 September 2019 dan Nomor : NO.ND.B.125/KC-Gresik Dr Sutomo/09/2019 tanggal 18 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

SITI MASRIAH, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Dusun Kare RT.028 RW.003 Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Secara persetujuan tertulis yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa ekonomi syariah antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan

bertanggal 09 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bjn, tanggal 09 September 2019, dengan jalan melalui proses perdamaian di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro, dan untuk hal itu Para Pihak telah membuat perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian NO.PKP.001/X/2019 dalam perkara Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dalam menyelesaikan perkara a quo yang dituangkan dalam beberapa pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1

Untuk sisa kewajiban Pihak Kedua yang masih ada pada Pihak Pertama dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Kewajiban Pokok	: Rp.46.928.117,00
Sisa Kewajiban Margin	: Rp.15.261.739,42
<u>Panjar Biaya Perkara</u>	<u>: Rp. 661.000,00 +</u>
Total	: Rp.62.850.856,42

(enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah empat puluh dua sen); Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan melalui cara mengangsur sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama melalui mekanisme penjadwalan ulang. Adapun proses usulan penjadwalan ulang fasilitas pembiayaan atas nama Pihak Kedua akan diproses sesuai ketentuan di Pihak Pertama dan saat ini pada tahapan akan dilaksanakan usulan kepada pejabat yang berwenang pada pihak Pertama;

#### Pasal 2

Dalam hal usulan penjadwalan ulang tidak disetujui maka Para Pihak sepakat untuk kembali berpedoman pada akad perjanjian semula, dan Pihak Kedua wajib memenuhi kewajibanya kepada Pihak Pertama sesuai akad perjanjian semula. Apabila Pihak Kedua melakukan wanprestasi lagi maka Pihak Kedua secara sukarela akan melakukan pengosongan agunan/jaminan, dan/atau dengan sukarela menjual atau menyerahkan agunan/jaminan kepada Pihak

Pertama berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan data bukti kepemilikan sebagai berikut:

- Letter C Persil No.29 Surat C No.45 terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atas nama Sumirah (Telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) No.97/2018 dibuat oleh PPAT Anik Farida Agustini, SH M.Kn dijual kepada atas nama Siti Masriah) yang terletak di Dusun Kare RT.028 RW.003 Desa Sendangrejo Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

### Pasal 3

Dalam hal usulan penjadwalan ulang disetujui sesuai ketentuan pada Pihak Pertama, maka apabila dalam masa penjadwalan ulang angsuran tersebut Pihak Kedua melakukan wanprestasi lagi maka Pihak Kedua secara sukarela akan melakukan pengosongan agunan/jaminan, dan/atau dengan sukarela menjual atau menyerahkan agunan/jaminan kepada Pihak Pertama berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan data bukti kepemilikan sebagai berikut:

- Letter C Persil No.29 Surat C No.45 terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atas nama Sumirah (Telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) No.97/2018 dibuat oleh PPAT Anik Farida Agustini, SH M.Kn dijual kepada atas nama Siti Masriah) yang terletak di Dusun Kare RT.028 RW.003 Desa Sendangrejo Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

### Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua setuju seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Pertama yaitu biaya perkara maupun biaya lelang agunan/jaminan dalam rangka menyelesaikan kewajiban pihak kedua dibebankan kepada Pihak Kedua;


Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 24 Oktober 2019, oleh Hakim telah dibacakan kepada para pihak yang berperkara, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah

menerima, mengerti isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar dan membaca “Kesepakatan Perdamaian Perkara Ekonomi Syariah” tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat oleh pihak-pihak berperkara dalam hal penyelesaian perkara sebagaimana tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan pihak-pihak berperkara yang disampaikan di hadapan persidangan yang pada pokoknya membenarkan kesepakatan dimaksud dan Penggugat serta Tergugat mohon diselesaikan melalui putusan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR tentang pembebanan biaya perkara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal

25 Shafar 1441 Hijriyah oleh saya Drs. Syamsul Aziz, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	275.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	416.000,-	

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.